



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan media sosial dan untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, perlu menetapkan akun resmi media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456)
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagai berikut:
1. Instagram : jdihkip\_langsa
  2. Facebook : Jdih KIP Langsa
  3. X : jdihkip\_langsa
  4. Tiktok : jdihkip\_langsa
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa digunakan sebagai:
- a. media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
  - b. media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
  - c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
  - d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 15 Juni 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat



Mulya Muddin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA  
SOSIAL RESMI JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM (JDIH) KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026

**1. Instagram**

Nama Pengguna : jdihkip\_langsa  
URL : [https://www.instagram.com/jdihkip\\_langsa/](https://www.instagram.com/jdihkip_langsa/)  
Tampilan :

< **jdihkip\_langsa** ...



**JDIH Komisi Independen Langsa**

0 postingan      0 pengikut      2 mengikuti

Akun Resmi Media Sosial JDIH KIP Kota Langsa

**Ikuti**

**Kirim Pesan**

Disarankan untuk Anda

[Lihat semua](#)



## 2. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kip Langsa

URL : <https://www.facebook.com/share/14nAGpS3QRZ/>

Tampilan :

The image shows a screenshot of a Facebook profile page. At the top is a cover photo with an orange background, a map of Indonesia, and a globe. The text on the cover photo reads: "JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA". Below the cover photo is the profile picture, which is a circular logo with the text "JDIH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA". The name of the profile is "Jdih Kip Langsa". To the right of the name are buttons for "+ Tambahkan ke cerita", "Edit profil", and a dropdown arrow. Below the name is a section with a person icon and the text: "Tambahkan lebih banyak teman untuk mendapatkan rekomendasi. Saat Anda menambahkan lebih banyak teman, Anda akan melihat daftar orang yang mungkin Anda kenal." Below this is a navigation bar with tabs: "Semua", "Tentang", "Teman", "Foto", "Reels", "Lainnya". The main content area is divided into two columns. The left column has a "Detail pribadi" section with a date "7 November 1953" and a privacy setting "Not specified". The right column has a "Postingan" section with a text input field "Apa yang Anda pikirkan sekarang?", buttons for "Video siaran langsung", "Foto/video", and "Momen spesial", and a "Filter" button. At the bottom of the "Postingan" section are buttons for "Tampilan Daftar" and "Tampilan Kisi".


### 3. X (Twitter)

Nama Pengguna : jdihkip\_langsa  
URL : https://x.com/jdihkip\_langsa  
Tampilan :

The image shows a screenshot of the Twitter profile page for the account 'JDih KIP Langsa'. On the left is the Twitter navigation menu with options like Home, Explore, Notifications, Follow, Chat, Grok, Bookmarks, Creator Studio, Premium, Profile, and More. The main profile area shows the account name 'JDih KIP Langsa' with a verified badge, the handle '@jdihkip\_langsa', and a bio: 'Akun Media Sosial Resmi JDih Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa'. It also shows the location 'Aceh, Langsa' and the date 'Joined June 2026'. Below the bio are statistics for '8 Following' and '0 Followers'. There are tabs for 'Posts', 'Replies', 'Highlights', 'Articles', 'Media', and 'Likes'. A 'Let's get you set up' section contains four cards: 'Complete your profile', 'Follow 3 Topics', 'Follow 5 accounts', and 'Turn on'. At the bottom, there is a 'Who to follow' section.

#### 4. Tiktok

Nama Pengguna : jdihkip\_langsa  
URL : tiktok.com/@jdihkip\_langsa  
Tampilan :



Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 15 Juni 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat



Mahyazuddin